



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2013/PA Msh.

الرَّحِيْلُ دُ مِنْ اللّٰوِسْ م

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah Register Nomor 0032/Pdt.G/2013/PA Msh. tanggal 01 April 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Mahkamah Agung Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana bukti berupa Buku

Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/06/VI/2012, seri: AD, tertanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Bula, Kabupaten Maluku Tengah

2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kos-kosan di Desa Bula selama 5 (lima) tahun sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 5 tahun, saat ini anak pemohon dan termohon berada dalam pengasuhan termohon;
4. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah sejak kelahiran anak pemohon dan termohon pada tahun 2008, yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Bahwa termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan pemohon selaku suami termohon;
 - 4.2. Bahwa termohon tidak mempercayai pemohon terkait gaji pemohon dan termohon selalu menghabiskan uang pemberian pemohon dengan tujuan tidak jelas;
 - 4.3. Bahwa termohon sering membicarakan masalah rumah tangga pemohon dan termohon dengan orang lain;
5. Bahwa pada bulan Maret 2012, anak pemohon dari istri pertama pemohon datang dan tinggal bersama pemohon dan termohon di Desa Bula, namun dianggap sebagai pemicu hancurnya rumah tangga pemohon dan termohon;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2012, termohon melakukan tindak kekerasan yakni mengancam pemohon dengan pisau sehingga mengakibatkan celana pemohon sobek, kancing baju dinas lepas, 2 jari tangan terluka dan merampas serta menarik kemaluan pemohon;
7. Bahwa sejak kelahiran anak pemohon dan termohon tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada pemohon, jika pemohon meminta termohon melayani berhubungan suami isteri dengan termohon, termohon sering menolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertengkaran terjadi pada tanggal 1 September 2012,

termohon pergi meninggalkan pemohon dengan membawa anak pemohon dan termohon tanpa sepengetahuan pemohon sampai sekarang;

9. Bahwa sifat dan tindakan termohon selama ini menyebabkan pemohon menderita lahir dan bathin sehingga pemohon tidak dapat hidup bersama dengan termohon. untuk itu pemohon memutuskan untuk bercerai dan telah mendapatkan izin atasan, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Mengijinkan untuk Perceraian Nomor : 421.2/18/2013, tertanggal 26 Maret 2013, dikeluarkan oleh atasan pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk berikrar talak terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0032/Pdt.G/2013/PA Msh. tanggal 3 April 2013 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak memberikan tanggapan atas gugatan Pemohon, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*personal recht*) maka Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 109/06/VI/2012, seri: AD Tanggal 04 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Surat Pernyataan Mengijinkan Mengajukan Gugatan Perceraian atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Kantor, Nomor: 420/37/2013, 28 Maret 2013, (bukti P.2);

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan kenal juga dengan termohon karena saksi adalah anak angkat pemohon dengan termohon;
 - Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami isteri telah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak saksi pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal

tahun 2012;

- Bahwa sejak tahun 2012 saksi sering melihat pemohon dengan termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran pemohon dengan termohon disebabkan karena termohon sering keluar malam, dan termohon mempermasalahkan gaji yang diterima oleh pemohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2012, saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar, pada pertengkaran tersebut, termohon menarik baju dan celana pemohon, serta menarik kemaluan pemohon;
- Bahwa pada pertengkaran tersebut termohon pula memegang benda tajam, sehingga melukai tangan pemohon;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2012 antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran pemohon dengan termohon disebabkan karena adanya anak tiri temohon yang tinggal bersama pemohon dengan termohon;
- Bahwa pertengkaran pemohon dengan termohon juga disebabkan karena masalah keuangan, termohon sering bercerita kepada tetangga bahwa apabila pemohon berkehendak tidur dengan termohon harus bayar Rp. 100.000,-
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar, saat itu termohon melukai tangan pemohon;
- Bahwa pada pertengkaran tersebut termohon juga merobek baju dan celana pemohon dan menarik kemaluan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak pengikhtisaran tersebut pemohon dengan termohon telah pisah

tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan permohonannya untuk diberi izin mengucapkan talak terhadap termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi yang mana Relas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan dalam perkara perceraian ini, pemohon mendalilkan bahwa sejak tahun 2008 antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering keluar malam dan juga masalah gaji yang di terima pemohon. Saat terjadi pertengkaran termohon terkadang menggunakan benda tajam dan melukai pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa fotocopy telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, oleh karenanya alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2007 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Surat Pernyataan Mengizinkan untuk mengajukan Gugatan Perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Pemohon, maka telah terbukti bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum mengajukan perceraian, pemohon telah mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan kedua orang saksi bukanlah orang yang dilarang dan tidak dapat didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil pula bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua keterangan saksi tersebut telah bersesuaian, saksi pertama yang juga anak angkat pemohon dengan termohon menerangkan bahwa saksi sering melihat pemohon dengan termohon bertengkar, dalam pertengkaran tersebut termohon menarik baju dan celana pemohon dan melukai tangan pemohon, sedangkan saksi kedua, yang juga tetangga dari pemohon dengan termohon juga sering melihat pemohon dengan termohon bertengkar dan pemohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka

Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah di karuniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2008 antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan pemohon dengan disebabkan karena termohon sering keluar malam, dan juga masalah gaji yang diterima pemohon;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran, termohon terkadang melakukan kekerasan terhadap pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/HK/Pdt/2017 Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al

Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; “*Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan pemohon sebagaimana petitum angka dua agar pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt/2019/PA yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang dzalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191.000,- (Seratus sembilan

puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami **Drs. Mursidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Syarifa Saimima, S.HI** dan **Nunung Indarti, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh Dra. Alawiah Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Syarifa Saimima, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Nunung Indarti, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Alawiah Mony

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)